



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RENDI ALIAS ACO BIN KASMAN**
2. Tempat lahir : Kasoloang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Binoli, Desa Kasoloang,
Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Alias Aco Bin Kasman dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Rendi Alias Terdakwa bin Kasman selama 1 (satu) Tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-37/Pky/Eoh.2/10/2023, tanggal 6 November 2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rendi Alias Terdakwa Bin Kasman bersama-sama saksi Aras Bin Alm. Alimin (yang diajukan dalam berkas terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 20:00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di tambak milik saksi korban (Tegas Hadi Pamungkas Putra Dari Alm. Suhadi Adi Siswoyo) yang terletak di Dusun Balabonda Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa berada di rumah lelaki Lukman yang terletak Dusun Sibala Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu, kemudian Terdakwa diajak oleh saksi Aras untuk di antar, lalu Terdakwa meminjam motor lelaki Lukman berwarna putih kemudian sekitar pukul 20:00 wita Terdakwa bersama saksi Aras berangkat menuju Tambak yang terletak di Dusun Balabonda pantai Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, setelah Terdakwa dan saksi Aras sampai, Terdakwa menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tambak sedangkan saksi Aras masuk ke dalam tambak dengan berjalan kaki sekitar 30 menit, saksi Aras masuk melalui jendela dan mengambil 1 (satu) buah Aki dan membawa menuju parkiran motor tempat Terdakwa menunggu kemudian Saksi Aras kembali masuk ke tambak dan Terdakwa masih menunggu di pinggir jalan setelah 30 menit kemudian saksi Aras datang lagi dari dalam tambak dengan membawa sebanyak 1 buah aki lagi, setelah itu saksi Aras membonceng Terdakwa dan pergi menjual aki hasil curian ke Watatu Kabupaten donggala.

- Selanjutnya Terdakwa dan saksi Aras sampai di tempat penjualan Aki, Terdakwa menurunkan aki dari motor dan menjual 2 (dua) buah aki merk Yuasa warna merah putih dengan kapasitas 120 A dengan harga Rp.450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan aki Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Aras Sebesar Rp.250.000.-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan saksi Aras pulang ke rumah lelaki Lukman Kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Binoli Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu.

- Saksi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira Pukul 05:00 wita saksi Apriliansyah menuju ke rumah pompa untuk menyalakan pompa air namun setelah saksi Apriliansyah masuk sudah tidak melihat 2 buah aki yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam rumah pompa milik saksi korban kemudian saksi Apriliansyah memberitahukan kepada saksi Apriliansyah dan mengecek CCTV, saksi korban dan saksi Apriliansyah melihat Terdakwa menunggu di motor warna putih dan saksi Aras menggunakan switer warna biru dan celana panjang warna biru masuk mengambil 2 (dua) buah aki milik saksi korban, atas kejadian tersebut saksi korban menghubungi anggota kepolisian.

- Bahwa peran Terdakwa yaitu menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi atau jaga-jaga serta ikut menjual Aki sedangkan saksi Aras yaitu masuk ke dalam tempat penyimpanan Aki dan mengambil Aki kemudian menjual Aki Hasil curian,

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian karna Terdakwa tidak ada uang dan di panggil oleh saksi Aras serta Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik AKI tersebut untuk mengambilnya

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami saksi korban akibat pencurian yaitu Sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Aki merk Yuasa 120 A seharga Rp.1.875.000 X 2 Pcs, dengan bukti kepemilikan yaitu 1 (satu) lebar nota pembelian Aki tanggal 15 Mei 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

1. Saksi Tegas Hadi Pamungkas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya pencurian;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Pukul 20:00 wita di Tambak saya yang terletak di Dusun Balabonda Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut dan yang menjadi korban yaitu saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang yang dicuri Terdakwa adalah 2 (dua) buah aki merk Yuasa warna merah putih dengan kapasitas 120 A

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kabel pompa merk NYY Suprem 3X2,5 warna hitam dengan Panjang sekitar 150 meter;

- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada kejadian yang pertama hari Sabtu Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira Pukul 05:00 WITA saya diberitahukan oleh karyawan saksi atas nama Ansar jika 2 (dua) buah Aki yang disimpan di rumah pompa telah hilang setelah itu kami langsung mengecek CCTV dan pada saat itu saksi melihat jika yang telah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) buah aki milik saksi tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) orang dimana yang 1 (orang) menunggu di motor warna putih dan 1 (satu) orang lagi yang masuk mengambil Aki tersebut menggunakan switer warna biru setelah itu saksi langsung menghubungi anggota kepolisian untuk mengetahui peristiwa tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira Pukul 08:00 WITA karyawan saksi atas nama Ansar Kembali memberitahukan kepada saya jika kabel pompa yang ada di jalur pompa ipal tambak baru telah hilang sepanjang 150 meter namun pada saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan. Kemudian pada pukul 21:00 WITA karyawan saksi atas nama Ansar memberitahukan kepada saksi jika dirinya telah melihat seseorang yang diduga telah melakukan pencurian kabel pompa lari menyebrangi muara dan menemukan kabel di tanaman bakau tempat orang tersebut menyebrang melarikan diri kemudian pada saat itu kami kembali mengecek CCTV dan pada saat itu kami melihat jika kabel ipal yang ada di jalur petakan 8 dan 9 telah ditarik oleh seseorang namun orang yang menariknya tidak kelihatan dan pada saat itu saksi menyuruh semua karyawan saksi untuk melakukan ronda. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2023 sekira Pukul 12:00 wita karyawan saksi Kembali melakukan pengejaran terhadap seseorang yang diduga telah melakukan pencurian dan berhasil mengamankan seseorang atas nama Aras. Dan dari keterangan Aras tersebut menyatakan bahwa benar dirinya yang telah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) buah Aki milik saksi yang telah hilang Bersama dengan temannya dan semua kabel milik saksi yang telah hilang. Setelah itu saksi menghubungi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian untuk mengamankan orang tersebut dan melakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil aki dan kabel milik saksi tersebut;

- Bahwa Jumlah kerugian yang saya alami akibat pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta lima ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa sudah digunakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan para saksi tidak tahu berapa nilai barang-barang tersebut pada waktu kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan bantahan;

2. Saksi Apriiliansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;

- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Pukul 20:00 wita di Tambak saya yang terletak di Dusun Balabonda Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa barang-barang yang dicuri Terdakwa adalah 2 (dua) buah aki merk Yuasa warna merah putih dengan kapasitas 120 A dan kabel pompa merk NYY Suprem 3X2,5 warna hitam dengan Panjang sekitar 150 meter;

- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pencurian;

- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar Pukul 05:00 WITA saya menuju ke rumah pompa untuk menyalakan pompa air namun setelah saya masuk saya sudah tidak melihat 2 buah aki yang ada dalam rumah pompa tersebut kemudian setelah itu saya memberitahunya kepada bos saya atas nama Pak Tegas setelah itu kami langsung mengecek CCTV dan pada saat itu saya melihat jika yang telah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) buah aki milik Pak Tegas tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) orang dimana yang 1 (orang) menunggu di motor warna putih dan 1 (satu) orang lagi yang masuk mengambil Aki tersebut menggunakan switer warna biru dan celana panjang warna

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru setelah itu Pak Tegas langsung menghubungi anggota kepolisian untuk mengetahui peristiwa tersebut Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira Pukul 08:00 WITA saya menuju ke tambak Blok A untuk menghidupkan pompa ipal namun pada saat saya menekan 2 saklar dari 2 pompa ipal tersebut namun saat itu saya melihat pompa ipal tersebut tidak menyala kemudian saya menuju ke pompa tersebut untuk mengecek kabel dari pompa tersebut dan ternyata kabel pompa tersebut sudah hilang dimana kabel yang hilang dari pompa ipal yang pertama sepanjang 100 meter dan yang kedua sepanjang 50 meter setelah itu saya memberitahukan kepada Pak Tegas jika kabel pompa yang ada di jalur pompa ipal tambak baru telah hilang sepanjang 150 meter namun pada saat itu Pak Tegas tidak terlalu memperhatikan. Kemudian pada pukul 21:00 wita saya Bersama dengan teman-teman karyawan lainnya melakukan ronda keliling tambak kemudian pada saat sampai didekat muara kami mendengar suara orang seperti lompat di muara sehingga kami mendekati muara tersebut namun kami tidak menemukan orang yang kami temukan hanya kabel warna hitam yang sudah digulung di akar pohon bakau dan jejak kaki di pinggir muara tersebut setelah itu saya membawa kabel tersebut ke mess dan melaporkannya ke Pak Tegas. kemudian pada saat itu kami Kembali mengecek Cctv dan pada saat itu kami melihat jika kabel ipal yang ada di jalur petakan 8 dan 9 telah ditarik oleh seseorang namun orang yang menariknya tidak kelihatan dan pada saat itu Pak Tegas menyuruh semua karyawan saya untuk melakukan ronda. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 12:00 WITA saat saya Bersama dengan teman-teman karyawan lainnya sedang duduk-duduk dimess kami melihat seperti seseorang sedang bersembunyi di balik pompa Ipal 1 sedang mengintip dan pada saat orang tersebut berdiri kami langsung mengejar orang tersebut sampai di seberang muara dan berhasil mendapat orang tersebut di hutan bakau setelah itu kami mengambil parang orang tersebut dan membawanya ke mess sesampainya di mess kami bertanya dengan orang tersebut perihal perbuatan yang dia lakukan di pompa ipal tersebut dan pada saat itu orang tersebut yang mengaku bernama Aras mengakui jika

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya sedang mencuri kabel pompa ipal dan juga dirinya yang selalu mencuri kabel ipal ditambah Pak Tegas serta 2 (dua) buah aki milik Pak Tegas juga telah dicuri oleh Aras tersebut. Tidak lama kemudian anggota kepolisian datang dan mengamankan orang tersebut;

- Bahwa Pak Tegas tidak pernah memberikan izin kepada seseorang untuk mengambil aki dan kabel miliknya tersebut;
- Bahwa Jumlah kerugian yang saya alami akibat pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta lima ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik saksi Tegas Hadi Pamungkas yang diambil oleh Terdakwa sudah digunakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan para saksi tidak tahu berapa nilai barang-barang tersebut pada waktu kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan bantahan;

3. Saksi Aras, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Aras mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi Aras bersama Terdakwa sedangkan yang menjadi korban saksi Aras tidak mengetahui;
- Bahwa kronologi kejadian Awalnya pada hari, tanggal yang tidak saksi Aras ingat lagi namun pada bulan Maret 2023 sekira pukul 16.00 wita setelah pulang memancing saksi Aras sedang berjalan di Dusun Balabonda Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu kemudian saksi Aras melihat Aki yang berada di dalam sebuah ruangan lalu saksi Aras pulang ke rumah. Pada malam hari sekira pukul 20.00 wita saya berniat mengambil Aki yang sebelumnya saksi Aras lihat tersebut namun sebelum itu saksi Aras memanggil Terdakwa untuk mengantar saksi Aras karena saksi Aras tidak memiliki kendaraan kemudian saksi Aras bersama Terdakwa langsung berangkat dan pada saat tiba ditempat tersebut, saksi Aras langsung berjalan kaki sejauh kurang lebih 20 meter dan Terdakwa menunggu di motor kemudian saksi Aras masuk melalui jendela dan mengambil 2 (dua) buah Aki secara bergantian dan



membawa ke motor setelah itu saksi Aras bersama Terdakwa langsung membawa 2 (dua) buah Aki tersebut dan menjualnya di daerah Watatu Sulawesi Tengah seharga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut saya berikan kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu saya Bersama Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saksi Aras dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena saya membutuhkan uang dan ingin menjual barang hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi Aras dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang yang telah saya curi tersebut;
- Bahwa Hasil pencurian tersebut kami gunakan untuk membeli Narkoba dan untuk keperluan sehari-hari lainnya;
- Bahwa Peran saksi Aras yaitu masuk ke dalam tempat penyimpanan Aki lalu mengambil Aki kemudian menjual Aki tersebut, memotong kabel dan menjual kabel tersebut dan peran dari Terdakwa yaitu menunggu saya di motor pada saat saksi Aras mengambil Aki serta ikut menjual Aki tersebut;
- Bahwa saksi Aras dan Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik Aki dan Kabel sebelum mengambil Aki dan Kabel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saya telah melakukan pencurian;
- Bahwa melakukan pencurian saksi Aras bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa curi adalah aki mobil sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 20:00 WITA di Tambak yang terletak di Dusun Balabonda Pantai Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang yang dicuri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama Terdakwa dengan cara Terdakwa berangkat ke Tambak yang terletak di Dusun Balabonda pantai Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, dengan menggunakan sepeda motor mio dengan warna putih kuning milik Lukman yang Terdakwa pinjam pada saat itu setelah saksi sampai di tempat tersebut saksi menunggu di depan atau pinggir jalan tambak sedangkan saksi aras jalan kaki masuk ke dalam tambak untuk mengambil 2 (dua) buah aki;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah Lukman yang terletak Dusun Sibala Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu tidak lama kemudian saksi aras mengatakan "minta tolong antar saya dulu" dan Terdakwa menjawab "iya" setelah itu Terdakwa meminjam motor Lukman dan berangkat bersama-sama saksi aras pada pukul 20:00 wita di Tambak yang terletak di Dusun Balabonda pantai Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut Terdakwa menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi yang jaraknya kurang lebih, 100 meter dari tambak sedangkan saksi aras masuk ke dalam tambak dengan berjalan kaki sekitar 30 menit saudara saksi aras datang dan membawa aki mobil sebanyak 1 buah dan meletakkan di samping motor setelah itu saksi aras kembali masuk ke tambak dan Terdakwa masih menunggu di pinggir jalan setelah 30 menit kemudian saksi aras datang lagi dari dalam tambak dengan membawa aki lagi sebanyak 1 (satu) buah, setelah itu saksi aras membonceng Terdakwa dan langsung pergi menjual aki tersebut ke Watatu Kab, donggala, setelah saksi aras dan Terdakwa sampai di tempat tersebut, Terdakwa langsung menurunkan aki tersebut dari motor sedangkan saksi aras bicara dengan pembeli aki tersebut dan aki mobil tersebut kami jual seharga Rp450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan aki tersebut saya mendapatkan sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp250.000.- (Duaratus lima puluh

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setelah itu kami pulang ke rumah Lukman dan kemudian saksi aras balik ke rumahnya dan Terdakwa pun balik juga ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Binoli Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa saksi aras dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik AKI tersebut untuk mengambilnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karna Terdakwa tidak ada uang dan di panggil oleh saksi aras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat-surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 20:00 wita, bertempat di Tambak milik saksi korban (Tegas Hadi Pamungkas putra dari Alm. Suhadi Adi Siswoyo) yang terletak di Dusun Balabonda, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, telah terjadi peristiwa sebagai berikut :
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira sekira pukul 20.00 wita di Tambak milik saksi korban (Tegas Hadi Pamungkas) yang terletak di Dusun Balabonda, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, saksi aras diantarkan oleh Terdakwa mengambil 2 buah aki merk Yuasa warna merah putih dengan kapasitas 120 A, kemudian Terdakwa bersama saksi aras pergi menjual 2 (dua) buah aki tersebut ke Watatu, Kabupaten Donggala, dengan harga Rp.450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut saksi aras mendapat bagian Sebesar Rp.250.000.-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi aras mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual, lalu hasil penjualannya saksi aras dan Terdakwa gunakan untuk membeli Narkoba dan keperluan sehari-hari lainnya;



4. Bahwa barang-barang yang diambil oleh saksi aras dan Terdakwa adalah barang-barang milik saksi Tegas Hadi Pamungkas dan saksi tersebut tidak tahu dan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah aki merk Yuasa warna merah putih dengan kapasitas 120 A dan kabel pompa ipal merk NYY 3X2,5 warna hitam sepanjang 150 meter;

5. Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi korban sebanyak Rp.Rp.8.005.000,- (delapan juta lima ribu rupiah) dengan rincian Aki merk Yuasa 120 A seharga Rp.1.875.000 X 2 Pcs = Rp.3.750.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), kabel merk NYY 3X2,5 warna hitam sebanyak 150 meter dengan nilai kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

6. Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh saksi aras dan Terdakwa sudah digunakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan para saksi tidak tahu berapa nilai barang-barang tersebut pada waktu kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363, ayat (1), ke-4 dan ke-5, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Pencurian*";
3. Unsur "*Pemberatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" dalam KUHP adalah subjek hukum berwujud manusia atau "*naturlijke persoon*" yang dalam hal ini didakwa melakukan delik oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Tujuan pembuktian pembuktian unsur ini adalah untuk menentukan apakah orang yang dihadapkan oleh penuntut umum dalam persidangan sebagai Terdakwa adalah benar-benar seorang manusia yang dimaksud oleh penuntut umum sebagai Terdakwa di dalam surat dakwaan agar



dalam proses persidangan perkara ini tidak terjadi salah orang atau "*error in persona*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan penuntut umum telah menghadapi seorang manusia yang mengaku bernama **Rendi Alias Aco Bin Kasman**, selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa orang tersebut berdasarkan ciri-ciri fisik, kartu identitas, keterangan para saksi dan keterangannya Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan orang tersebut adalah benar-benar Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga cukup jelas dalam persidangan perkara ini tidak terjadi "*error in persona*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "*Pencurian*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*pencurian*" atau "*diefstal*" adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam hal ini maksudnya "*secara melawan hukum*" pada intinya adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melanggar hak orang lain atau melanggar peraturan perundang-undangan pidana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan termuat lengkap pada bagian fakta hukum dalam putusan ini, yakni fakta-fakta hukum nomor 1 sampai dengan fakta hukum nomor 6, maka cukup jelas ternyata pada waktu dan di tempat kejadian perkara yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira Pukul 20:00 wita, bertempat di Tambak milik saksi korban (Tegas Hadi Pamungkas putra dari Alm. Suhadi Adi Siswoyo) yang terletak di Dusun Balabonda, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, saksi aras dan Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mengambil barang-barang milik saksi Tegas Hadi Pamungkas dengan rincian Aki merk Yuasa 120 A sebanyak 2 (dua) barang dan kabel merk NYY 3X2,5 warna hitam sepanjang 150 meter, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi Tegas Hadi Pamungkas selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah sesuai dengan kualifikasi perbuatan "*mencuri*" sehingga unsur "*Pencurian*" dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur "**Pemberatan**";

Menimbang, bahwa unsur pemberatan dalam pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
- pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap telah ternyata pada waktu kejadian pencurian saksi aras melakukan perbuatannya bersama Terdakwa yang pada waktu itu berperan membantu Terdakwa untuk mengantarkan saksi aras ke tempat kejadian perkara dan membantu saksi aras untuk membawa dan menjual barang curian ke Watatu, Kabupaten Donggala, maka unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap telah ternyata saksi aras dan Terdakwa mengambil barang-barang curian *in casu* dengan merusak lebih dahulu instalasi kabel-kabel dengan cara memotong kabel-kabel tersebut menggunakan tang dan parang, maka unsur "*untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memotong*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*pemberatan*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363, ayat (1), ke-4 dan ke-5, KUHP, **terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sedangkan ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Sebagian barang yang dicuri Terdakwa tidak dapat dikembalikan;
- Sebagian hasil perbuatannya digunakan untuk membeli Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363, ayat (1), ke-4 dan ke-5, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Alias Aco Bin Kasman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, oleh kami, Sigit Yudoyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H. dan Anugrah Fajar Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim,

Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury, S.H., M.H.